

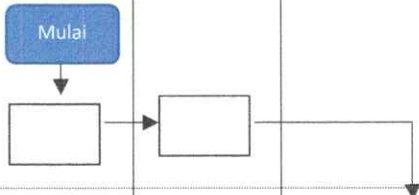
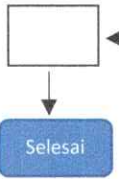


PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

Jalan Tidar No 30 A Magelang Telepon (0293) 362260, Fax (0293) 368354
e-mail : rsudtidar@yahoo.co.id

Nomor SOP	175/BINPRO/IX/2025
Tanggal Pembuatan	15 JANUARI 2022
Tanggal Revisi	9 SEPTEMBER 2025
Tanggal Efektif	9 SEPTEMBER 2025
Disahkan oleh	DIREKTUR RSUD TIDAR KOTA MAGELANG  dr. JUNAEDI WIBAWA, Sp.PK NIP. 19690615 200003 1 005
Judul SOP	MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;	1. Mampu mengoperasikan komputer/laptop 2. Mampu melakukan pelayanan prima 3. Memiliki kemampuan memahami pedoman pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi	1. Alat Tulis 2. Komputer/Laptop 3. Printer 4. Lembar kerja dan rencana kerja
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak dilaksanakan, maka publik tidak dapat mengakses informasi dengan mudah dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan public terhadap badan publik	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No.	Kegiatan	Alur Maklumat Pelayan					
		Mutu Baku					Keterangan
		Pelaksana	Sekretariat /Bidang	Kepala Dinas	Waktu	Output	
1	Menyusun maklumat pelayan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayan sesuai ketentuan standar pelayan yang baik					Rencana Maklumat Pelayan	
2	Menetapkan Maklumat Pelayan Informasi Publik					Maklumat Pelayan	
3	Mengumumkan dan menyebarluaskan Maklumat Pelayan Informasi publik					Maklumat Pelayan dapat diakses masyarakat	

Keterangan :



Mulai atau selesai



Proses



Pengambilan keputusan